

## Pemikiran Muhammad Hashim Kamali dalam “Principle of Islamic Jurisprudence”

Salman Abdullah Rahmad

E-mail: salman@gmail.com

Tradisi hukum Islam (fiqh) mengenal adanya sumber-sumber hukum yaitu Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Landasan penetapan hukum model qiyas asy-Syafi'i memiliki kesamaan secara struktur logika dengan cara berfikir Aristoteles. Akan tetapi, landasan penemuan 'illat hukum harus didasari pada apa yang ditemukan dalam Alquran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam konteks ini, peran akal ada tetapi dibatasi oleh peran teks.<sup>1</sup> Senada dengan hal tersebut di atas, Fazlul Rahman berpendapat agar terjadi kesinambungan antara peran akal dan teks dalam membaca dan memahami Al-quran, secara khusus hukum Islam, menawarkan metode gerak ganda (*double movement*) yang membedakan dua hal, yaitu “ideal moral” dan ketentuan legal spesifik al-quran. Untuk menemukan dua hal tersebut, dalam berbagai penjelasannya, Rahman mengusulkan agar dalam memahami pesan alquran sebagai satu kesatuan adalah mempelajarinya dengan sebuah latar belakang sehingga alquran dapat dipahami dalam konteks yang tepat.<sup>2</sup> Teori *double movement* tersebut maupun teori qiyas dalam tawarannya memiliki logika berfikir masing-masing, namun hal yang tidak dapat dinafikan bahwa kedua teori ini memiliki kesamaan dalam hal memperlakukan teks agama, yaitu mengarahkan suatu pemikiran tentang substansi teks.

Untuk memahami hukum islam secara komprehensif, Muhammad Hashim Kamali, dalam karya beliau yang berjudul *Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic Texts Society)* menawarkan kontruksi pemikiran hukum dengan berlandaskan kepada ushūl al-fiqh. Tawaran-tawaran tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Namun, dalam membangun kerangka metodologi ushūl al-fiqh pemikirannya telah memadu pendekatan salaf dan khalaf yang tersusun secara sistematis, jelas dan terklasifikasi dengan baik. Sedangkan pemikirannya dalam hal hukum Islam yang substantif tergolong modernis.

Beberapa hal yang melatarbelakangi penulisan buku ini, yaitu; *pertama*, sedikitnya karya dalam *Ushul fiqh* dalam bahasa Inggris dan perhatian terhadap sumber-sumber *Ushul fiqh* itu sendiri (al-Qur'an dan Sunnah) dalam studi ilmu

---

<sup>1</sup> Muhammad Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah li al-Imam al-Muthalibi Muhmmad ibn Idris asy-Syafi'I*, tahqiq: Muhammad Sayid Kailani (Kairo: Dar al-Fikr, 1969), hlm. 25

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, “*Menafsirkan alquran*”, alih bahasa Tufik Adnan Amal (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 55-56.

*Ushul fiqh*. Kalaupun ada, seringkali karya-karya ushul fiqh yg berbahasa Inggris berbeda dibandingkan yang berbahasa Arab (dalam segi gaya dan perspektif). *Kedua*, terbatasnya karya-karya *Ushul fiqh* (berbahasa Inggris) ini, menyulitkan para mahasiswa untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang *Ushul fiqh*. *Ketiga*, seringkali penulis barat yang menulis tentang *Ushul fiqh*, menitik beratkan pembahasannya pada sejarah perkembangan *Ushul fiqh* (the history of Islamic Jurisprudence) ketimbang pembahasan *Ushul fiqh* itu sendiri, hal tersebut menjadikan pembahasan dalam *Ushul fiqh* kurang mengena dan mendalam.<sup>3</sup>

### **Biografi Muhammad Hashim Kamali**

Muhammad Hashim Kamali dilahirkan di Afghanistan tahun 1944. Ia belajar hukum di Kabul Universitas di mana ia juga bertindak sebagai asisten professor di sana, dan sesudah itu menjadi Jaksa penuntut umum di Kementerian Kehakiman. Ia menyelesaikan L.L.M (Master dalam bidang Hukum Latinnya) dalam konsentrasi hukum perbandingan pada tahun 1992, dan Ph.D. di bidang Hukum Islam di Universitas London, tahun 1976. Menjadi profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia sejak 1985.<sup>4</sup>

Selanjutnya Muhammad Hashim Kamali bekerja di BBC World Service juga bertindak sebagai Asisten Profesor di Institut Studi Islam, Mcgill Universitas di Montreal, dan kemudian sebagai anggota Asosiasi Riset Ilmu-Ilmu sosial dan Perwakilan Riset kemanusiaan Kanada. Ia juga sebagai Visiting Profesor (guru besar tamu) pada Capital University Columbus, Ohio di mana ia bertindak sebagai anggota dari tim International Legal Education (Pendidikan Hukum Formal Internasional) tahun 1991. Ia adalah peserta institut untuk Advanced Study Berlin, di Jerman, tahun 2000-2001. Bertindak sebagai anggota Constitutional Review Commission Afghanistan, pada bulan Mei-September 2003 selama periode yang mana ia ditetapkan sebagai anggota Executive Board (Dewan Eksekutif) dan ketua sementara. Ia juga seorang peserta Institut Internasional Pemikiran Islam, dan sekarang ini sebagai Anggota Dewan Kepenasehatan Internasional (International Advisory Board) pada sembilan jurnal akademis yang diterbitkan di Malaysia, Amerika Serikat, Kanada, Kuwait, Pakistan dan India.<sup>5</sup>

Kemudian pada bulan Mei dan Juni 2004 ia bertindak sebagai konsultan atas perubahan konstitusional di Maldives. Ia sekarang sebagai penasehat Securities Commission of Malaysia (Komisi Pengawas Surat-Surat Berharga/Rahasia Negara Malaysia).

Hashim Kamali telah berpartisipasi lebih dari 100 pertemuan nasional dan konferensi Intemasional, menerbitkan 13 buku dan lebih 80 artikel akademis. Ia

---

<sup>3</sup> M. Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (UK; The Islamic Texts Society, 2003), *Preface*. . terj. Noorhaidi, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cet I.

<sup>4</sup> Nurwahidah, "Pemikiran Hukum Muhammad Hashim Kamali", *Jurnal Al-BANJARI*, Vol.5 (9), 2007, hlm. 3

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4

mengirimkan sarjana-sarjana terbaik seri yang ke-20 untuk mengikuti pelatihan pada Institut Pelatihan dan Penelitian Islam (Islamic Research and Training Institute) di Jeddah, Saudi Arabia, tahun 1996. Muhammad Hashim Kamali juga menerima Isma'il al-Faruqi Award di bidang Academic Excellence (Keunggulan Akademis) sebanyak dua kali, pada tahun 1995 dan 1997, dan ia terdaftar sebagai orang yang menduduki peranan penting di dunia (Who's Who in the World). Dan sekarang ia menjabat sebagai guru besar dalam bidang Hukum Islam dan Jurisprudensi serta menjabat sebagai dekan Institut Intemasional Peradaban dan Pemikiran Islam (International Institute of Islamic Thought and Civilization) ISTAC Universitas Islam Internasional, Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>6</sup>

Di antara karya-karyanya, adalah sebagai berikut:

1. Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge, and K.L, 1991 &1998)
2. Freedom of Expression in Islam (Cambridge, and K.L, 1997 & 1998)
3. Equality and Justice in Islam (Cambridge, and K.L, 2002) digunakan sebagai buku petunjuk penting dalam bahasa Inggris untuk Universitas-Universitas di seluruh dunia.
4. Dignity of Man: An Islamic Perspective
5. Freedom, Equality and Justice in Islam
6. Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options, 2000.
7. Equality and Fairness in Islam.
8. Diversity and Pluralism; a Qur'anic Perspective

### **Pemikiran Ushul Fiqh Hashim Kamali dalam “Principle of Islamic Jurisprudence”**

Sebagaimana karya *ulama'* terdahulu yang menulis buku tentang *Ushul fiqh*, sebut saja *'Ilm Usul al-Fiqh* karya 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Usul al-Fiqh* karya Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* karya Muhammad al-Khudari, and *Usul al-Fiqh al-Islami* karya Badran dan lain-lain. Secara umum pendapat Hashim Kamali tidak jauh berbeda dengan pendahulu-pendahulunya. Akan tetapi beberapa hal yang menjadi ciri khas pemikiran *ushul fiqh* Hashim Kamali adalah sebagai berikut;

#### **Pertama, Ushūl fiqh; definisi dan lingkupnya.**

*Ushūl al-Fiqh* atau dasar-dasar hukum Islam menguraikan tentang indikasi-indikasi dan metode deduksi hukum-hukum fiqh dari sumber-sumbernya yang pokok yaitu Alquran dan sunnah. Artinya, hukum-hukum fiqh digali dari alquran dan Sunnah atas dasar prinsip-prinsip dan metode-metode yang secara kolektif dikenal dengan *ushūl al-fiqh*.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

*Ushūl al-fiqh* merupakan ilmu tentang sumber-sumber dan metodologi hukum. Alquran dan Sunnah lebih memberikan indikasi-indikasi dari mana hukum-hukum syariah bisa dideduksi. Sedangkan metode-metode *ushūl al-fiqh* itu sendiri adalah metode-metode penalaran seperti analogi (*qiyas*), preferensi juristik (*istihsan*), anggapan berlakunya kontinuitas (*istishab*), dan kaidah-kaidah interpretasi dan deduksi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang sumber-sumber hukum dan ijtihad.<sup>7</sup>

Fiqh adalah hukum itu sendiri, sedangkan *ushul al-fiqh* adalah metodologi hukum. *Ushul al-fih* memberikan pedoman baku bagi deduksi hukum-hukum fiqh secara benar dari sumber-sumbernya. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah interpretasi adalah penting untuk memahami secara tepat suatu nas hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah-kaidah nas yang bersifat *qath'i* dan *zhanni*, *zahir* dan *nass*, *'amm* dan *khass*, *haqiqi* dan *majazi*, dan sebagainya adalah beberapa masalah yang sangat penting dalam kajian *ushul al-fiqh*. Sasaran dasar *ushul al-fiqih* adalah mengatur ijtihad dan menuntun ahli hukum dalam upaya mendeduksi hukum dari sumber-sumbernya.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam kajian *ushūl al-fiqh*, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan deduktif. Pendekatan teoritis ditempuh oleh mazhab Syafi'i dan *Mutakallimun* (ulama Kalam dan Mu'tazilah). Sedangkan, pendekatan deduktif terutama dihubung-hubungkan dengan ulama Hanafi.<sup>8</sup>

Muhammad Hashim Kamali mendefinisikan *usūl fiqh* tidak hanya sekedar indikasi-indikasi dan metode deduksi hukum-hukum *fiqh* dari sumber-sumbernya, tetapi juga mencakup segala metode yang bertautan dengan metode-metode penalaran seperti analogi (*qiyās*), preferensi juristik (*istihsān*) anggapan berlakunya kontinuitas (*istishāb*), dan kaidah-kaidah interpretasi dan deduksi memang merupakan perluasan dari definisi ulama yang banyak dikemukakan. Dengan demikian kajian *usūl fiqh* tidak hanya terbatas pada penyimpulan hukum pada al-Qur'an dan Sunnah, tetapi mencakup berbagai bentuk penalaran lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang sumber-sumber hukum dan ijtihad.<sup>9</sup>

### **Kedua, Alquran sebagai sumber syariah pertama**

Alquran menurut definisi Muhammad Hashim Kamali adalah "Kitab yang berisi firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab dan sampai kepada kita dengan periwayatan yang tidak terputus, atau tawatur"<sup>10</sup> Materi hukum hanya menempati bagian kecil dari keseluruhan naskahnya, Alquran bukan dokumen hukum ataupun dokumen konstitusional. Alquran menyebut dirinya *hud* atau pedoman, bukan kitab undang-undang. Dari

<sup>7</sup> Muhamamd Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurisprudence.....*, hlm. 1

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 17

6.200 ayatnya kurang dari sepersepuluh yang berhubungan dengan hukum dan jurisprudensi, sementara sisanya sebagian besar berkenaan dengan masalah-masalah keyakinan dan moralitas, rukun agama dan aneka ragam tema lainnya. Gagasan-gagasannya tentang keadilan ekonomi dan sosial, termasuk pula kandungan-kandungan hukumnya, secara keseluruhan merupakan bagian dari seruan religiusnya.<sup>11</sup>

Hashim Kamali cenderung kepada pemikiran Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa di dalam alquran tidak terdapat kata-kata non-Arab sehingga salat juga harus berbahasa Arab sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Kendatipun Kamali masih mengakui ada kata-kata non Arab dalam alquran, walau ia tetap dalam kebijakan yuridisnya. Ini berbeda dengan Syafi'i yang mengagungkan bahasa Arab, seperti ditemukan dalam pernyataannya: Orang yang berpendapat di dalam alquran terdapat kata-kata non-Arab dan pendapat itu diterima, mungkin karena ia melihat di dalam alquran ada kata-kata tertentu yang tidak diketahui oleh sebagian orang Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas polanya, paling kaya perbendaharaan katanya, tidak ada manusia selain Nabi, yang menguasai seluruh cabang-cabangnya. Namun tidak ada yang asing dari kata-kata Arab itu yang tidak dapat diketahui.<sup>12</sup>

### ***Ketiga, Karakteristik-karakteristik legislasi hukum menurut Alquran.***

#### a. *Qat'i* (yang definitif) dan *zanni* (yang spekulatif).

Nas *qat'i* adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak membuka penafsiran yang lain. Sedangkan ayat-ayat Alquran yang bersifat *zanni* (spekulatif) terbuka bagi penafsiran dan ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam Alquran dan mencari penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Dalam wacana *qath'i* dan *zhanni*, Hashim Kamali memandang Alquran dan Sunnah adalah saling melengkapi dan terpadu. Nas Alquran yang spekulatif dapat menjadi definitif oleh adanya Sunnah, dan demikian juga sebaliknya. Nas alquran yang *zhanni* dapat menjadi *qath'i* dengan adanya dalil pendukung baik dari Sunnah maupun dari alquran. Demikianpula, nas alquran dan sunnah yang *zhanni* bisa diangkat menjadi *qath'i* karena adanya *ijma'* yang meyakinkan, terutama *ijma' sahabat*.<sup>13</sup>

#### b. *Al-Ijmal wa al-Tafsir* (yang bersifat garis besar dan yang terperinci).

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>12</sup> Imam Syafi, *al-Risālah*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th), hlm. 42

<sup>13</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurisprudence.....*, hlm. 35

Bagian terbesar dari legislasi alquran berbentuk pengungkapan prinsip-prinsip umum, meskipun dalam bidang-bidang tertentu alquran memberikan rincian-rincian khusus. Pada umumnya alquran bersifat khusus dalam masalah-masalah yang tidak bisa diubah, tetapi dalam masalah-masalah yang bisa diubah, ia hanya meletakkan pedoman-pedoman umum.<sup>14</sup> Legislasi alquran dalam masalah-masalah perdata, ekonomi, konstitusional dan internasional secara keseluruhan terbatas pada pengungkapan prinsip-prinsip umum dan tujuan-tujuan hukum, misalnya, *nusus* alquran tentang pemenuhan kontrak, legalitas jual beli, larangan riba, penghormatan terhadap hak milik orang lain, dokumentasi pinjam meminjam, dan berbagai bentuk pembayaran lainnya seluruhnya memperlihatkan prinsip-prinsip umum. Dalam bidang pidana dan hukuman, legislasi alquran bersifat khusus menyangkut hanya lima delik, yaitu: pembunuhan, pencurian, perampokan, zina, dan tuduhan fitnah. Oleh karena itu, alquran memberikan wewenang kepada masyarakat dan ulil amri untuk menentukannya dalam kerangka prinsip-prinsip syariah dan kondisi masyarakat yang berubah-ubah.<sup>15</sup>

c. *Al-ahkām al-khamsah* (lima macam nilai perbuatan)

Perintah-perintah dan larangan-larangan dalam alquran diungkapkan dengan bentuk yang bervariasi yang acapkali terbuka bagi interpretasi dan ijtihad. Ada perintah yang ditegaskan dengan jelas menunjuk kepada wajib dan jika tidak, maka ia adalah sunat. Ada larangan yang ditegaskan dengan dosa dan penyimpangan, maka menunjukkan pelarangan (haram) dan jika tidak, maka perbuatan itu hanya patut dicela atau makruh. Jika Allah menyatakan sesuatu secara eksplisit sebagai kebolehan (halal), maka ungkapan tersebut menunjuk kebolehan. Gaya legislasi alquran ini menyisakan ruang bagi keluwesan dalam menilai petunjuk-petunjuknya, dan ia membiarkan terbukanya kemungkinan bahwa perintahnya kadang-kadang bisa berarti wajib, sunat atau hanya mubah.<sup>16</sup>

d. *Ta'lil* (proses rasionalisasi)

Muhammad Hashim Kamali lebih senang menggunakan kata *ta'lil* (proses rasionalisasi) dari kata *'illah* yang sering dipakai ulama. Alasan beliau kata *'illah* tidak secara pasti menunjuk kepada hubungan kausal antara dua

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 38

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43

fenomena. Ia lebih sebagai rasio hukum, nilai-nilai dan tujuannya. Menurutnya ada perbedaan antara *ta'lil* dan hikmah yang akan dijelaskan pada bagian deduksi (*qiyās*).

e. Kemukjizatan alquran.

Kamali mengemukakan empat aspek alquran, yaitu aspek bahasa, aspek *qissah* alquran, aspek ketepatan prediksi tentang peristiwa, aspek kebenaran ilmiah, dan aspek humanisme, hukum, dan kultural.

f. *Asbāb al-nuzūl* (latar belakang historis turunnya ayat).

Kamali tidak berbeda dengan ulama pendahulu dalam memahami bahwa riwayat tentang *sabab nuzūl* harus berdasarkan riwayat sahabat yang dipercaya. Para perawinya harus hadir pada waktu atau kesempatan yang terkait dengan ayat tertentu. Namun beliau mengemukakan dua alasan utama tentang pentingnya *asbāb al-nuzūl*. Pertama, bahwa pengetahuan tentang kata-kata dan konsep-konsep tidaklah lengkap tanpa ditunjang oleh pengetahuan tentang konteks dan karakter pendengar. Kedua, ketidak-tahuan tentang *asbāb al-nuzūl* bisa menyebabkan perselisihan yang tajam dan bahkan konflik. Di samping itu pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl* bersifat informatif mengenai kondisikondisi masyarakat Arab pada zamannya.

### ***Keempat, Sunnah dan coraknya.***

Kamali mengatakan sunnah sebagai sumber syariah dan dalil hukum setelah alquran. Klasifikasi sunnah sangat tergantung dengan tujuan klasifikasi dan perspektif peneliti. Namun demikian, dua kriteria yang paling banyak diterima secara luas adalah kriteria materi (*matn*) sunnah dan cara periwayatan (*isnad*). Sunnah dibagi dalam tiga jenis: perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Pembagian lain dari segi materi yang banyak dikomentari Kamali adalah pembagian sunnah yang berisi materi hukum (*sunnah syar'iyah/legal*) dan sunnah yang tidak berisi materi hukum (*sunnah ghayr syar'iyah/non legal*)

Menurut Kamali, corak sunnah bisa dibagi ke dalam tiga jenis, antara lain; (1) Sunnah yang diletakkan Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah, (2) Sunnah yang diletakkan Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara atau Imam, (3) Sunnah yang diletakkan Nabi dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim.

Dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah Saw., berbentuk dengan diletakkan ketentuan-ketentuan yang seluruhnya bersifat melengkapi al-Qur'an di samping menetapkan ketentuan-ketentuan yang tidak dicetuskan oleh al-Qur'an. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai kepala Negara atau imam, berbentuk penerapan alokasi dan pembelanjaan dana publik, keputusan-keputusan tentang

strategi militer dan perang, penandatanganan perjanjian-perjanjian dan sebagainya termasuk dalam kategori sunnah legal, namun demikian bukan legislasi umum (*tasyri' 'ām*). Dan sunnah yang berasal dari nabi dalam kapasitas sebagai seorang hakim terwujud dalam hal persengketaan biasanya terdiri dari dua bagian; (a) bagian yang terkait dengan gugatan, pertimbangan-pertimbangan hukum dan bukti-bukti faktual, (b) bagian yang terkait dengan keputusan akhir. Bagian pertama bersifat situasional dan bukan merupakan ketentuan umum, sementara bagian yang kedua menjadi ketentuan umum, tetapi dengan syarat bahwa hal tersebut tidak mengikat individu secara langsung dan tak seorangpun boleh bertindak atas dasar tanpa mendapat- persetujuan dari hakim yang berwenang.<sup>17</sup>

Beberapa hal lain dari pendapat Kamali tentang sunnah dapat disimpulkan:

1. Alquran keseluruhan naskahnya diriwayatkan secara mutawatir, sementara sebagian besar *sunnah* diriwayatkan dalam bentuk riwayat terisolasi (hadis ahad). Akibatnya ketidak-sepakatan mengenai sunnah meluas tidak hanya kepada soal penafsiran, tetapi juga kepada soalsoal otentisitas.
2. Alquran harus mendapat prioritas dari sunnah karena otentisitasnya tidak membuka keraguan dibanding dengan sunnah yang sebagiannya *zan*.
3. Dalam hat-hal tertentu sunnah berdiri sendiri membentuk hukum. Misalnya tentang bagian nenek dalam kewarisan, hukum rajam, dan lain-lain.

Pembagian Kamali mengenai sunnah yang legal dan non legal merupakan pandangan baru dalam pembagian sunnah. Di dalam literatur-literatur tentang sunnah (hadis) para ulama biasanya membagi dari segi periwayatannya dan jumlah perawinya. Menurut hemat penulis, pembagian sunnah kepada legal (berisi materi hukum) dan non legal (tidak berisi materi hukum) bukan bermaksud mendikotomi sunnah, tetapi lebih bersifat analisis terminologis karena kata sunnah biasanya dipakai oleh para ahli hukum.<sup>18</sup>

### ***Kelima; Naskh (penghapusan hukum)***

Hashim Kamali mendefinisikan *naskh* sebagai penghapusan atau penggantian suatu ketentuan syariat oleh ketentuan yang lain dengan syarat, (1) bahwa yang disebut terakhir muncul belakangan, (2) ketentuan tersebut itu

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>18</sup> Lihat 'Ajaz al-Khatīb, *Usūl al-Hadīs: Ulūmuhu wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 19.



ditetapkan secara terpisah. Dalam pengertian ini, *naskh* berlaku hanya dalam ketentuan syari'at dan diterapkan kepada al-Qur'an dan sunnah saja, yang penerapannya terbatas semasa Nabi masih hidup saja. Atas dasar berubahnya keadaan dalam kehidupan masyarakat dan kenyataan bahwa al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun.<sup>19</sup>

Hashim Kamali membagi *naskh* menjadi dua kategori, yaitu; eksplisit (*sārih*) dan implisit (*dimni*). Yang pertama berarti penghapusan secara jelas dengan membatalkan suatu ketentuan dan menggantikannya dengan ketentuan yang lain.<sup>20</sup> Dalam hal ini Kamali mencontohkan hadis tentang ziarah kubur "*Dulu aku melarang kamu untuk menziarahi kubur, sekarang ziarahilah, karena ziarah mengingatkan kamu tentang hari akhir*".<sup>21</sup> Sedangkan *naskh* secara implisit berarti penghapusan yang tidak menjelaskan semua fakta yang berkaitan. Bahkan pemberi hukum mengenalkan suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan sebelumnya tanpa bisa dikompromikan. Misalnya ketentuan berwasiat dalam surat al-Baqarah: (180), yang terhapus oleh ketentuan yang lain dalam surat al-Nisa: (11) yang memberi hak kepada ahli waris untuk mendapatkan bagian-bagian tertentu dalam kewarisan. Sekalipun selanjutnya kedua ketentuan itu tidak bertentangan secara diametris dan keduanya dapat diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, tetapi jumbuh ulama berpendapat bahwa ketentuan pertama yang mengesahkan wasiat kepada keluarga telah dihapus oleh ketentuan tentang kewarisan.

### ***Keenam; Ijma'***

Menurut Hashim Kamali, *ijma'* merupakan kesepakatan bulat mujtahid muslim dari suatu periode setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. tentang suatu masalah. Implikasinya, rujukan kepada *mujtahid* mengesampingkan kesepakatan orang-orang awam dari lingkup *ijma'*. Hashim Kamali mengutip pendapat para mufassir yang mengatakan bahwa 'jalan orang-orang yang beriman' dalam ayat ini berarti 'kesepakatan dan jalan yang mereka pilih', dengan kata lain bermakna 'konsensus mereka'. Oleh karena itu mengikuti jalan umat adalah wajib, sementara mengingkarinya terhitung haram. Berpaling dari jalan orang-orang yang beriman diperhitungkan sebagai tidak mentaati Nabi, keduanya adalah dilarang<sup>22</sup> Sasaran pokok *ijma'* harus terbatas pada soal-soal rasional dan linguistik. Dan hasil *ijma'* menjadi kekuatan otoritatif *syari'ah*, dengan ketentuan sebagai berikut; (1) Keberadaan sejumlah mujtahid pada waktu peristiwa itu muncul dan keberagaman pendapat, sehingga memerlukan *ijma'* (konsensus). (2) Adanya kebulatan suara merupakan tanpa membedakan suku, ras, warna kulit, dan *mazhab*. (3) Adanya pendapat yang mereka kemukakan terhadap suatu

<sup>19</sup> Muhammad Hashim kamali, *Principle of islamic Jurisprudence.....* hlm. 194

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 199

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 219

masalah, sebagai hasil *ijma'*. (4) *ijma'* bisa dicapai dengan suara mayoritas, mengingat perbedaan pendapat yang sering terjadi.<sup>23</sup>

Sedangkan dasar dari sunnah, Hashim Kamali mengutip beberapa hadis di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah: (*Umatku tidak akan pernah bersepakat tentang suatu kesalahan*). Kata *al-dalālah* dalam beberapa hadis yang lain adalah *al-khata*. Al-Ghazali mengatakan bahwa hadis ini tidak mutawatir karena itu bukanlah merupakan otoritas absolut seperti alquran.<sup>24</sup>

### **Ketujuh; Analogi (*qiyas*)**

Menurut Hashim Kamali, dari segi teknis analogi merupakan perluasan nilai *syari'ah* yang terdapat dalam kasus asal (*ushul*) kepada kasus baru karena yang disebut terakhir mempunyai hubungan (*'illat*) yang sama dengan yang pertama. Kasus asal ditentukan oleh *nash* yang ada, dan analogi berusaha memperluas ketentuan tekstual tersebut kepada kasus yang baru. Dengan adanya kesamaan hubungan (*'illat*) antara kasus asal dan kasus baru, dengan demikian penerapan analogi mendapat justifikasi.<sup>25</sup>

Hanya dalam soal-soal yang belum terjawab oleh al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* saja, hukum dapat dideduksi dari salah satu sumber ini melalui penerapan analogi. Dengan beberapa syarat, yaitu: (1) Kasus asal, atau asal, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam *nash*, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru. (2) Kasus baru (*fur'u*), sasaran penerapan ketentuan asal. (3) Hubungan (*'illat*) yang merupakan sifat dari kasus asal dan ditemukan sama dengana kasus baru. (4) Ketentuan (*hukm*) kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.<sup>26</sup>

Sekalipun tidak terdapat dasar hukum yang jelas untuk analogi (*qiyas*) dalam al-Qur'an, Hashim Kamali menyatakan bahwa ulama-ulama dari empat *mazhab* Sunni dan *Syi'ah* Zaidi telah mengesahkan analogi (*qiyas*) sebagai metode penyimpulan hukum, Berdasarkan Ayat-ayat al-Qur'an, diantaranya adalah surah al-Nisa: 150 "Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah".

### **Penutup**

Pendekatan yang digunakan Hashim Kamali dalam memahami alquran dan Sunnah sebagai sumber syariah (hukum Islam) tergolong salafi (mengikuti *tajdid salafi*) jumbuh ulama, khususnya Syafi'i dengan beberapa tawaran analisis baru,

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 223-224

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 255

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 259

sehingga karyanya di bidang *usūl al-fiqh* model-model yang kemukakan beliau sangat, sistematis dan terklasifikasi dengan baik. Kaidah-kaidah interpretasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu deduksi hukum dari sumber-sumbernya dan al-Dalālat (implikasi-implikasi tekstual) yang masing-masing terbagi lagi kedalam sub-sub bagian yang rinci dan jelas dilengkapi dengan contoh-contohnya. Karya yang aslinya berbahasa Inggris ini tergolong paling baik, sederhana, dan mudah dipahami dari kebanyakan karya-karya berbahasa Arab yang konvensional.

Pemikirannya dalam hal hukum Islam yang substantif dapat dikatakan tergolong modernis. Hal ini bisa dimaklumi karena latarbelakang pendidikan di Barat seperti di Inggris dan Kanada dan berbagai pengalamannya dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang ada. Pemikiran *Ushul fiqh* Hashim Kamali merupakan sesuatu pendekatan yang baru untuk memudahkan pemahaman seseorang baik Muslim maupun Non-Muslim untuk memahami al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber syariah (hukum Islam), dengan pembahasannya dalam, terkait dengan *ushul fiqh* dan ruang lingkupnya, sunnah dan sanadnya, *naskh*, *ijma'*, dan *qiyas*. Meskipun cenderung mengikuti madzhab Syafi'i, namun Ia menawarkan beberapa analisis baru, sehingga karyanya di bidang *Usūl fiqh* menjadi sistematis dan terklasifikasi dengan baik.